
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Mayjen Sutoyo S No.50 Subang 41211 411424

Disdukcapil@subang.go.id

Pemerintah Kab. Subang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standar pelayanan akta kelahiran

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat pengantar kelahiran dari dokter /bidan/rumah sakit/penolong kelahiran;
- 2. Photocopy Kartu Keluarga (KK);
- 3. Photocopy KTP kedua orang tua;
- 4. Photocopy akta nkah;
- 5. Photocopy KTP 2 orang saksi;
- 6. Mengisi formulir F-2.01;
- 7. Photocopy paspor /KITAS/KITAPbagi WNA;
- 8. Dokumeen yang sudah diterjemahkan dan dilegalisir oleh keduataan yang bersangkutan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapannya;
- 2. Melakukan verifikasi berkas permohonan yang sudah diterima dari pemohon;
- 3. Pencetakan Akta Kelahiran

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan